



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun Anggaran berakhir ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2016 ;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang – Undang

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

12. Peraturan Pemerintah . . .

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

22. Peraturan Pemerintah

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

dan

BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- a. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
 1. Laporan Realisasi Anggaran;
 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
 3. Laporan Operasional (LO);
 4. Neraca;
 5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 6. Laporan Arus Kas; dan
 7. Catatan atas Laporan Keuangan ;

b. Laporan Keuangan

- b. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan Ikhtisar laporan Keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point 1 Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp1.090.625.089.238,43
b. Belanja	<u>Rp1.128.489.214.403,86</u>
Surplus / (defisit)	Rp (37.864.125.165,43)
b. Pembiayaan	
- penerimaan	Rp 132.008.467.002,99
- pengeluaran	<u>Rp 16.918.955.945,00</u>
Pembiayaan Neto	Rp. 115.089.511.057,99
Silpa	Rp 77.225.385.892,56

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (160.091.378,08) dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp1.090.785.180.616,51
2. Realisasi	<u>Rp1.090.625.089.238,43</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp (160.091.378,08)
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (76.239.366.834,62) dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp1.204.728.581.238,48
2. Realisasi	<u>Rp1.128.489.214.403,86</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp (76.239.366.384,62)
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus / (defisit) sejumlah Rp 76.079.275.456,54 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Surplus / (defisit) setelah perubahan	Rp (113.943.400.621,97)
2. Realisasi	<u>Rp (37.864.125.165,43)</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp 76.079.275.456,54

d. Selisih Anggaran

- d. Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|----|---------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | 132.008.467.002,99 |
| 2. Realisasi | Rp | <u>132.008.467.002,99</u> |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp | 0,00 |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp (7.210.673.211,02) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|----|--------------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp | 24.129.629.156,02 |
| 2. Realisasi | Rp | <u>16.918.955.945,00</u> |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp | (7.210.673.211,02) |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 1.146.110.436,02 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|----|---------------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp | 113.943.400.621,97 |
| 2. Realisasi | Rp | <u>115.089.511.057,99</u> |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp | 1.146.110.436,02 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point 2 per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Saldo anggaran lebil awal	Rp	132.008.467.002,99
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan (-)	Rp	<u>132.008.467.002,99</u>
c. Sub total (1-2)	Rp	0,00
d. Sisa lebih / kurang pembiayaan Anggaran (SiLPA / SIKPA)	Rp	<u>77.225.385.892,56</u>
e. Sub total (3 + 4)	Rp	77.225.385.892,56
f. Koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya	Rp	0,00
g. Lain - lain	Rp	<u>0,00</u>
h. Saldo Anggaran Lebil Akhir Tahun (5+6+7)	Rp	77.225.385.892,56

Pasal 5

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point 3 per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	1.101.195.865.257,11
b. Beban	Rp	<u>920.682.099.987,22</u>
Surplus / (defisit) dari operasi	Rp	180.513.765.269,89

c. Surplus

c. Surplus / (defisit) dari kegiatan non operasional	Rp (74.978.906.605,51)
d. Surplus / (defisit) sebelum Pos Luar Biasa	Rp 105.534.858.664,38
e. Pos Luar Biasa	Rp 0,00
f. Surplus / (defisit) – LO	Rp 105.534.858.664,38

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point 4 per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Jumlah asset	Rp1.790.719.207.477,72
b. Jumlah kewajiban	Rp 4.504.139.769,93
c. Jumlah ekuitas dana	Rp1.786.719.207.477,72

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point 5 untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp1.349.266.440.023,43
b. Surplus / Defisit – LO	Rp 105.534.858.664,38
c. Dampak komulatif perubahan Kebijakan /kesalahan mendasar :	Rp 8.106.450.132,18
- Penyisihan Piutang	Rp 14.787.527.269,03
- Aset Tetap Ekstrakomptabel	Rp (9.953.675.534,05)
- Aset lain-lain Ekstrakomptabel	Rp 3.999.147.852,64
- Penyisihan Dana Bergulir	Rp 17.207.939.159,00
- Utang Belanja	Rp 5.024.000,00
- Aset yang belum diserahkan	Rp 23.500.000,00
- Koreksi beban hibah	Rp (14.146.921.945,00)
- Koreksi beban barang	Rp 545.084.610,87
- Koreksi beban penyusutan	Rp (20.397.292.238,67)
- Koreksi Amortisasi	Rp (105.543.000,00)
- Koreksi Aset lain-lain	Rp (20.692.806,00)
- Koreksi piutang keuntungan dana Bergulir	Rp (50.547.500,00)
- Koreksi Dana BOS	Rp (1.900.441.311,74)
- Penyertaan Modal	Rp 14.146.921.945,00
- Hibah Aset	Rp 1.100.367.680,00
- Mutasi Aset	Rp 316.005.260.638,90
- Koreksi Penyajian Aset	Rp 10.168.110.200,00
d. Ekuitas Akhir	Rp1.786.215.067.707,79

Pasal 8

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point 6 untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp	293.259.535.757,18
b. Arus Kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp	(348.042.616.867,61)
c. Arus Kas dari aktivitas pendanaan	Rp	0,00
d. Arus Kas dari aktivitas transitoris	Rp	0,00
e. Kenaikan / penurunan kas	Rp	(54.783.081.110,43)
f. Saldo awal kas di BUD, kas di Bendahara penerimaan, kas di Bendahara pengeluaran, dan kas di BUD	Rp	132.008.467.002,99
g. Koreksi saldo akhir TA 2015	Rp	0,00
h. Saldo akhir kas di BUD, kas di Bendahara penerimaan, kas di Bendahara pengeluaran, dan kas di BUD	Rp	77.225.385.892,56

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point 7 Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar Pegawai per golongan per jabatan
- Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);
- Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah; dan
- Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan saldo Anggaran Lebih;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah;

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 30 Agustus 2017
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 30 Agustus 2017.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE SUDIADA